



Kebijakan untuk Melindungi Hutan, Keanekaragaman Hayati, dan Masyarakat

Tanggal Berlaku Efektif: Maret 2015

Tanggal Pembaruan/Peninjauan Terakhir: Mei 2026

1. Tujuan

Sebagai salah satu pengelola rantai pasok pertanian dan penyedia nutrisi terkemuka di dunia, ADM berfokus pada pencegahan deforestasi dan konversi vegetasi asli primer, serta perlindungan keanekaragaman hayati, ekosistem, dan komunitas di seluruh rantai pasokannya.

Kebijakan ini menetapkan pendekatan ADM yang berlaku di tingkat perusahaan untuk menangani deforestasi dan alih fungsi vegetasi asli utama di seluruh komoditas dan wilayah operasional ADM. Hal ini diimplementasikan sesuai dengan praktik terbaik yang diakui secara internasional, termasuk OECD-FAO Business Handbook on Deforestation and Due Diligence in Agricultural Supply Chains, serta panduan dari Accountability Framework initiative (AFi)¹.

ADM akan terus memperkuat kebijakan dan praktiknya sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, standar industri, persyaratan regulasi, dan tujuan internal.

2. Lingkup

Kebijakan ini berlaku untuk operasional ADM sendiri, semua pemasok langsung maupun tidak langsung, serta semua perusahaan dan usaha patungan di mana ADM memiliki lebih dari 50% kepemilikan saham pengendali.

3. Pendekatan Kebijakan dan Harapan

Meskipun ADM tidak menanam tanaman, ADM bekerja secara independen dan berkolaborasi dengan pemasok, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat sipil untuk mempromosikan produksi pertanian yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.

ADM menerapkan pendekatan berbasis risiko dalam implementasi kebijakan ini, menggunakan metodologi yang spesifik untuk komoditas dan wilayah yang mencerminkan perbedaan dalam struktur rantai pasokan, profil risiko, dan standar sektoral. Meskipun pendekatan implementasinya dapat bervariasi, semua pendekatan tersebut selaras dengan

¹ [Kerangka Akuntabilitas](#)



kebijakan utama ADM untuk mencegah deforestasi dan konversi vegetasi asli primer, melindungi keanekaragaman hayati, dan menghormati hak asasi manusia.

ADM mensyaratkan hasil-hasil berikut di seluruh rantai pasokannya:

- **Perlindungan Lingkungan:**

- Tidak ada penggundulan hutan dan tidak ada penggunaan api untuk pembukaan lahan, persiapan lahan, atau pengelolaan perkebunan;
- Tidak diperbolehkan melakukan konversi vegetasi asli primer, termasuk ekosistem hutan dan non-hutan, setelah tanggal batas waktu yang berlaku;
- Tidak ada pengembangan di area Bernilai Konservasi Tinggi (HCV) dan Berkekayaan Karbon Tinggi (HCS), dan promosi restorasi ekologis di tempat terjadinya degradasi;
- Perlindungan lahan gambut, termasuk penerapan langkah-langkah konservasi yang tepat dan praktik pengelolaan terbaik;
- Pengurangan emisi gas rumah kaca yang terkait dengan penggunaan lahan dan produksi pertanian.

- **Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Sosial:**

- Menghormati hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal, termasuk Persetujuan Bebas, Sebelumnya, dan Terinformasi (FPIC);
- Menghormati hak asasi manusia yang diakui secara internasional, termasuk Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan ADM [Kebijakan Hak Asasi Manusia](#);
- Penghormatan terhadap hak-hak buruh, sesuai dengan Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak-Hak Dasar di Tempat Kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku²;

- **Kepatuhan Hukum dan Praktik yang Bertanggung Jawab:**

- Kepatuhan terhadap semua hukum lokal, nasional, dan internasional yang berlaku, termasuk peraturan lingkungan, ketenagakerjaan, dan tata guna lahan;
- Pelarangan bahan kimia berbahaya, termasuk yang tercantum dalam Konvensi Stockholm, Konvensi Rotterdam, dan pestisida Kelas 1A dan 1B WHO;

² Dalam setiap kasus di mana hukum nasional dan standar hak asasi manusia internasional tidak selaras, ADM akan mematuhi hukum nasional sambil berupaya menghormati hak asasi manusia yang diakui secara internasional sejauh yang memungkinkan.

- **Tindakan Mendukung dan Memfasilitasi:**

- Inklusi petani kecil melalui keterlibatan yang bertanggung jawab dan pendekatan peningkatan kapasitas;
- Dukungan untuk pertanian berkelanjutan sebagai penggerak pembangunan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan ketahanan pangan.

4. Komoditas Prioritas dan Area Berisiko Tinggi

Kebijakan ini berlaku untuk semua rantai pasokan ADM. ADM secara berkala meninjau jejak pengadaannya untuk mengidentifikasi rantai pasok yang memiliki risiko tertinggi terhadap deforestasi dan konversi vegetasi asli primer. Hasil dari tinjauan ini menjadi dasar bagi penetapan tujuan perusahaan dan memandu implementasi kebijakan ini.

ADM telah mengidentifikasi kelapa sawit dan kedelai sebagai komoditas prioritas berdasarkan paparan risiko saat ini dan jejak rantai pasokan. ADM akan memperluas pendekatan ini dari waktu ke waktu ke komoditas tambahan, termasuk jagung dan kapas, sebagai bagian dari implementasi bertahap komitmen pengadaan yang bertanggung jawab.

Wilayah prioritas ADM untuk mengatasi deforestasi dan konversi vegetasi asli meliputi Asia Tenggara, Amerika Latin, dan bioma-bioma utama seperti Amazon, Cerrado, Pantanal, dan Chaco³. ADM menerapkan komitmennya di semua negara dalam bioma-bioma tempat mereka memperoleh komoditas.

Kebijakan spesifik komoditas menentukan bagaimana komitmen ini diimplementasikan dalam praktik dan dapat mencakup persyaratan, metodologi, serta jadwal yang lebih rinci atau disesuaikan yang mencerminkan karakteristik rantai pasokan dan tingkat risiko.

5. Tanggal Batas dan Target Bebas Deforestasi dan Konversi

ADM menetapkan tanggal batas dan tanggal target untuk memandu pelaksanaan kebijakan bebas deforestasi- dan konversi-bebas, sesuai dengan panduan AFi dan OECD-FAO.

ADM menyadari bahwa tanggal batas waktu bersifat spesifik untuk setiap komoditas- dan wilayah, dan tidak diharapkan sepenuhnya selaras di seluruh rantai pasokan. Seiring ADM terus memajukan program implementasinya, kejelasan, penyempurnaan, dan panduan tambahan akan dikembangkan dan dikomunikasikan, sesuai kebutuhan.

- Catatan: Untuk informasi lebih lanjut mengenai batas waktu dan kebijakan untuk setiap komoditas, baca [*Kebijakan Pengadaan Kedelai*](#) dan [*Kebijakan Pengadaan Minyak Sawit*](#) ADM.

³ ADM mengikuti batas-batas bioma resmi yang ditetapkan oleh otoritas nasional di setiap negara sumber yang relevan.

Apabila relevan, undang-undang atau peraturan yang memberlakukan persyaratan yang lebih ketat, termasuk tanggal batas yang lebih awal, akan diberlakukan.

6. Uji Tuntas dan Pelaksanaan Kebijakan

ADM menerapkan kebijakan ini melalui kerangka kerja uji tuntas berbasis risiko yang berkelanjutan, sesuai dengan standar OECD-FAO Pedoman. Kerangka kerja ini dirancang untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengatasi deforestasi- dan risiko terkait konversi di seluruh rantai pasokan ADM dan diterapkan secara proporsional berdasarkan tingkat keparahan dan kemungkinan risiko.

6.1. Penilaian Rantai Pasokan dan Ketertelusuran

ADM melakukan penilaian risiko di seluruh rantai pasokan berdasarkan komoditas, geografi, dan pemasok, dengan memprioritaskan risiko berdasarkan tingkat keparahan dan kemungkinan dampak buruk yang potensial. ADM menerapkan pendekatan berbasis risiko terhadap ketertelusuran, dengan mengupayakan tingkat detail tertinggi yang sesuai dengan risiko yang teridentifikasi. Di wilayah berisiko tinggi yang telah ditentukan, ADM menetapkan titik kontrol untuk memastikan pengawasan yang efektif dan mendukung mitigasi risiko di seluruh rantai pasokan.

6.2. Pelibatan Pemasok

ADM melibatkan pemasok melalui komunikasi yang jelas mengenai harapan kebijakan dan persyaratan perilaku bisnis yang etis. Pemasok akan menjalani penyaringan berbasis risiko berdasarkan faktor geografis, komoditas, dan kepatuhan. Pemasok berisiko tinggi mungkin akan menjalani uji tuntas yang lebih ketat, termasuk dokumentasi tambahan, audit, rencana tindakan korektif, atau verifikasi independen. Hasil pemantauan akan menjadi dasar untuk menentukan langkah-langkah eskalasi, termasuk penangguhan atau penghentian keterlibatan jika diperlukan.

6.3. Pemantauan, Verifikasi, dan Tindakan Korektif

ADM memantau kepatuhan rantai pasok dan paparan risiko menggunakan penginderaan jarak jauh, analisis geospasial, dan alat pemantauan relevan lainnya. Prosedur verifikasi berbasis risiko, termasuk audit atau verifikasi independen, dilakukan sesuai kebutuhan untuk menilai kepatuhan terhadap kebijakan ini. ADM melacak kemajuan implementasi dan efektivitas langkah-langkah mitigasi dari waktu ke waktu. Jika ada pelanggaran atau dampak negatif, ADM akan menerapkan tindakan korektif dan proses eskalasi, termasuk bekerja sama dengan pemasok untuk mengatasi masalah dan, jika diperlukan, mendukung upaya pemulihan atas dampak yang ditimbulkan.

6.4. Pelaporan

ADM menyampaikan secara transparan pendekatan due diligence dan kemajuan implementasinya melalui laporan keberlanjutan yang dipublikasikan. ADM mengintegrasikan perilaku bisnis yang bertanggung jawab ke dalam sistem manajemen dan struktur pengawasannya, mempertahankan mekanisme pengaduan yang mudah diakses, dan menangani kekhawatiran secara tepat waktu serta sesuai dengan prinsip-prinsip hak yang berlaku. Informasi yang relevan dapat diakses secara publik melalui pengungkapan keberlanjutan ADM untuk mendukung akuntabilitas dan peningkatan berkelanjutan.

7. Ketidakpatuhan, Remediasi, dan Pengaduan

Keluhan yang berkaitan dengan kebijakan ini diterima dan diselidiki oleh ADM sesuai dengan [Protokol Keluhan dan Penyelesaian ADM](#). Kami akan menangani ketidakpatuhan sesuai dengan protokol untuk [Mengelola Ketidakpatuhan Pemasok](#). ADM meninjau dan menilai pengaduan secara transparan, inklusif, dan adil, serta menentukan tindakan tindak lanjut yang tepat, termasuk melibatkan pemasok atau pemangku kepentingan terkait dan menerapkan langkah-langkah korektif atau perbaikan jika diperlukan.

8. Tata Kelola dan Peninjauan

Pengawasan terhadap kebijakan ini dilakukan oleh Komite Keberlanjutan dan Tanggung Jawab Perusahaan dari Dewan Direksi ADM. Implementasi dipimpin oleh manajemen dan tertanam dalam sistem manajemen ADM serta struktur tata kelola risiko.

Kebijakan ini ditinjau minimal setiap dua tahun sekali untuk memastikan keselarasan dengan persyaratan peraturan yang terus berkembang, pemahaman ilmiah, dan praktik terbaik.

9. Definisi

- **Keanekaragaman hayati:** Keanekaragaman hayati: keanekaragaman total organisme hidup, termasuk interaksi ekologis, populasi, dan komunitas tempat mereka hidup (Portal Istilah FAO).
- **Konversi vegetasi asli primer:** Perubahan ekosistem alami, sedemikian rupa sehingga perubahan vegetasi asli primer non-hutan yang disebabkan oleh manusia mengakibatkan penggunaan lahan lain atau perubahan mendalam pada komposisi spesies, struktur, atau fungsi ekosistem alami.

- **Tanggal batas akhir:** Tanggal setelah itu penggundulan hutan atau konversi vegetasi asli primer menjadikan suatu wilayah atau unit produksi tertentu tidak lagi sesuai dengan kebijakan larangan penggundulan hutan atau konversi vegetasi asli.
- **Deforestasi:** Konversi hutan asli primer menjadi penggunaan lahan lain secara independen, baik yang disebabkan oleh manusia maupun tidak (FAO, 2020).
- **Pemasok langsung:** Agregator, produsen, atau entitas lain yang memasok komoditas pertanian ke ADM berdasarkan hubungan komersial langsung dengan ADM. *Catatan: Definisi pemasok dapat bervariasi tergantung pada komoditas. Silakan merujuk pada kebijakan pengadaan spesifik komoditas ADM untuk definisi yang tepat.*
- **Ekosistem:** Semua makhluk hidup di area tertentu, serta interaksi mereka satu sama lain, dan dengan lingkungan non-hidup mereka (cuaca, bumi, matahari, tanah, iklim, atmosfer). Setiap organisme memiliki peran dan berkontribusi terhadap kesehatan dan produktivitas ekosistem secara keseluruhan (FAO Term Portal).
- **Hutan:** Lahan yang terbentang lebih dari 0,5 hektar dengan pohon lebih tinggi dari 5 meter dan tutupan kanopi lebih dari 10 persen atau pohon yang mampu mencapai ambang batas ini secara in situ. Ini tidak termasuk lahan yang didominasi oleh penggunaan lahan pertanian atau perkotaan (FAO, 2020).
- **Persetujuan Bebas, Sebelumnya, dan Terinformasi (FPIC):** Pada tahun 2007, Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, yang mengakui hak-hak mereka dan secara khusus menyebutkan Free, Prior and Informed Consent (FPIC) sebagai prasyarat untuk setiap kegiatan yang memengaruhi tanah leluhur, wilayah, dan sumber daya alam mereka.
- **Stok Karbon Tinggi (HCS):** Area hutan hidup yang menyimpan sejumlah besar karbon, biasanya terkait dengan kepadatan vegetasi yang tinggi. Ketika hutan HCS ditebang, terutama ketika api digunakan untuk membuka lahan, karbon yang terkandung dalam hutan dilepaskan ke atmosfer dalam bentuk CO₂.
- **Nilai Konservasi Tinggi (HCV):** Sebuah konsep yang digunakan untuk memprioritaskan upaya konservasi. Beberapa faktor dapat menentukan apakah suatu spesies (atau ekosistem) memiliki nilai konservasi yang tinggi, misalnya: Ancaman, risiko, atau keunikan; kontribusi fungsional dan potensi untuk menyediakan jasa ekosistem; nilai ekstrinsik bagi penduduk lokal dan pemangku kepentingan. Karena nilai keanekaragaman hayati bergantung pada penilaian, nilai konservasi harus didefinisikan melalui keterlibatan pemangku kepentingan (Portal Istilah FAO).



- **Wilayah berisiko tinggi:** Kawasan atau bioma yang dianggap berisiko terhadap konversi vegetasi asli primer non-hutan yang memerlukan perlindungan. Amazon, Cerrado, Pantanal, dan Chaco merupakan wilayah berisiko tinggi yang saat ini ditetapkan oleh ADM untuk produksi komoditas; sedangkan Asia Tenggara dan Amerika Latin merupakan wilayah berisiko tinggi yang saat ini ditetapkan oleh ADM untuk kelapa sawit.
- **Pemasok tidak langsung:** Entitas yang berlokasi lebih jauh di hulu rantai pasokan — termasuk koperasi, kelompok produsen, dan pihak ketiga lainnya — yang memasok komoditas pertanian kepada ADM melalui perantara dan bukan melalui hubungan komersial langsung. *Catatan: Definisi pemasok dapat bervariasi tergantung pada komoditas. Silakan merujuk pada kebijakan pengadaan spesifik komoditas ADM untuk definisi yang tepat.*
- **Saham kepemilikan atau saham ekuitas:** Persentase bisnis yang dimiliki oleh pemegang sejumlah saham di perusahaan itu. Untuk tujuan kebijakan, ini artinya kepemilikan saham lebih dari 50% oleh ADM.
- **Lahan gambut:** Suatu area dengan lapisan gambut yang terbentuk secara alami di permukaan. Definisi sederhana dari lahan gambut adalah area di mana gambut ditemukan. Gambut, atau turf sebagaimana biasa disebut di Irlandia, adalah jenis tanah yang mengandung proporsi tinggi materi organik mati, terutama tumbuhan, yang telah terakumulasi selama ribuan tahun. Pemeriksaan secara cermat dapat mengungkap jenis-jenis tumbuhan yang tumbuh, mati, dan terakumulasi membentuk lapisan gambut (FAO Term Portal).
- **Vegetasi asli utama:** Sekumpulan spesies tumbuhan asli di suatu tempat atau wilayah tertentu yang telah beradaptasi dengan kondisi lingkungan dan biologis, serta hanya mengalami minim atau tanpa intervensi manusia.
- **Tanggal target:** Tanggal di mana perusahaan bermaksud untuk sepenuhnya menerapkan kebijakannya dalam rantai pasokan tertentu.

10. Referensi

- FAO, 2020. Global Forest Resource Assessment 2020. Terms and Definitions. FRA 2020, Roma. <http://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf>
- Organisasi Pangan dan Pertanian. (tanpa tahun). *Portal Istilah FAO*. <https://www.fao.org/faoterm/en>



- OECD/FAO, 2023. Buku Panduan Bisnis OECD-FAO tentang Deforestasi dan Uji Tuntas dalam Rantai Pasokan Pertanian, Penerbitan OECD, Paris. <https://doi.org/10.1787/c0d4bca7-en>

11. Informasi Kontak

Kekhawatiran terkait penerapan kebijakan ini dapat dilaporkan melalui [ADM Way Helpline](#) atau dengan menghubungi saluran Pengaduan dan Penyelesaian kami di responsibility@adm.com.